



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Taman Surya No. 1, Surabaya 60272

Telepon (031) 5345689,5312144

Faksimile 5345689

Laman surabaya.go.id, Pos-el: umum@surabaya.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.2/12843/436.8.4/2025

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DAN PEMBERKASAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TAHAP II TENAGA KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2024

Sehubungan dengan telah selesainya seluruh rangkaian seleksi kompetensi pengadaan PPPK Tahap II di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dan menindaklanjuti Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor : 3359/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 19 Juni 2025 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Tahap II Tenaga Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024 adalah sebagaimana dalam lampiran pengumuman ini dan dapat di lihat melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan akun masing-masing.
2. Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kota Surabaya yang dinyatakan LULUS dan berhak untuk mengikuti pemberkasan Nomor Induk PPPK adalah peserta yang memiliki kode R1/L, R3/L, R3/L-2, R3b/L, R3b/L-2, R4/L, R4/L-2 di kolom keterangan pada lampiran.
3. Maksud/arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah:
 - a. L : Peserta Lulus menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024;
 - b. L-2 : Peserta Lulus setelah optimalisasi pada lokasi kebutuhan berbeda menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024;
 - c. R1 : Peserta D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023 menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024;
 - d. R2 : Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024;
 - e. R3 : Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024;
 - f. R3b : Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024 Seleksi PPPK Tahap 2;
 - g. R4 : Peserta Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024;
 - h. TH : Peserta Tidak Hadir;
 - i. TMS : Peserta Tidak Memenuhi Syarat;
 - j. APS : Peserta Mengajukan Pengunduran Diri;
 - k. DIS : Peserta Didiskualifikasi.
4. Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi selanjutnya mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun <https://sscasn.bkn.go.id/> masing-masing pada tanggal 1 s.d. 31 Juli 2025.
5. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh pelamar yaitu:
 - a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Scan (bukan foto) Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar PPPK;
 - c. Scan (bukan foto) Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000 (asli bukan materai hasil scan);
 - d. Scan (bukan foto) Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai, yang berisi tentang:

- i. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - ii. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - iii. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - iv. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - v. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah atau di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- e. Scan (bukan foto) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRES setempat) untuk keperluan: "Persyaratan Pengangkatan PPPK Pemerintah Kota Surabaya" (tertanggal setelah pengumuman);
- f. Scan (bukan foto) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani, untuk keperluan: "Persyaratan Pengangkatan PPPK Pemerintah Kota Surabaya" (tertanggal setelah pengumuman) dengan ketentuan:
- i. Surat keterangan sehat jasmani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman;
 - ii. Surat keterangan sehat rohani dari unit Psikiatri Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Jiwa, mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman;
 - iii. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani tersebut diunggah pada <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 - iv. Nomor Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani pada DRH di laman <https://sscasn.bkn.go.id/> ditulis keduanya dipisah garis miring (/), sedangkan tanggal yang digunakan adalah tanggal Surat Keterangan Sehat Jasmani.
9. Scan (PDF bukan foto) Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, untuk keperluan: "Persyaratan Pengangkatan PPPK Pemerintah Kota Surabaya" (tertanggal setelah pengumuman), mencantumkan nomor surat bukan nomor laboratorium. Zat adiktif yang diujikan minimal 5 (lima) macam: (1. METHAPHETAMIN, 2. AMPHETAMIN, 3. MORPHIN, 4. THC/MARIJUANA, 5. BENZODIAZEPINE), apabila salah satu pilihan tersebut tidak tersedia di unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah setempat dapat diganti dengan alat tes lainnya.
6. Foto dan Scan seluruh dokumen persyaratan asli dan berwarna, harus terlihat/terbaca dengan jelas, tegak lurus (tidak miring) dengan ketentuan format dan ukuran masing-masing file sebagaimana diatur dalam portal <https://sscasn.bkn.go.id/>.
7. Berkas persyaratan usul NI PPPK dipindai/scan melalui mesin scanner (bukan aplikasi scan HP) dari dokumen asli, utuh dan tidak terpotong. Pastikan dokumen yang diunggah memiliki kualitas baik dan dapat terbaca dengan jelas, mengingat dokumen peserta akan menjadi dokumen negara. Peserta wajib memperhatikan jenis, ukuran file dan penggabungan dokumen yang akan diunggah sesuai dengan ketentuan.
8. Apabila peserta tidak melengkapi data/dokumen dalam jangka waktu sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, maka dinyatakan gugur/mengundurkan diri.
9. Untuk mempermudah komunikasi, peserta yang dinyatakan berhak mengikuti pemberkasan dapat mengikuti Grup Telegram bagi Tenaga Kesehatan pada link <https://t.me/+E58XfhYftWVIODU1> dengan format nama (No. Peserta_Nama Lengkap). Apabila format tidak sesuai maka akan dikeluarkan dari Grup tersebut;
10. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan rangkaian proses seleksi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan Nomor Induk PPPK serta memperoleh Surat Keputusan Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

11. Keputusan panitia bersifat objektif, transparan dan akuntabel disertai dengan bukti dokumen sah yang diupload peserta melalui <https://sscasn.bkn.go.id/> dan aturan pendukung lainnya.
12. Untuk keperluan pemeriksaan kesehatan, dapat dilakukan di RSUD milik Pemerintah atau menghubungi RSUD milik Pemerintah Kota Surabaya pada nomor berikut ini:
 - a. RSUD Dr. Mohamad Soewandhie : 031-3717141 ext. 628 atau 081999102001 (SMS)
 - b. RSUD Bhakti Dharma Husada : 082143184850, 08563029500 (SMS/WA)
13. Ketentuan Lain-Lain :
 - a. Proses penerimaan PPPK Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024 dilaksanakan secara terbuka, transparan dan tidak dipungut biaya apapun;
 - b. Pemerintah Kota Surabaya tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum yang mengatasnamakan Pemerintah Kota Surabaya atau Panitia Seleksi, sehingga pelamar diimbau tidak melayani tawaran-tawaran yang menjanjikan kemudahan pengangkatan sebagai PPPK;
 - c. Pelamar harus membaca pengumuman secara menyeluruh dan cermat serta memenuhi seluruh persyaratan, kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
 - d. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus, tetapi di kemudian hari mengundurkan diri/dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan, maka kelulusan yang bersangkutan dibatalkan;
 - e. Pelamar yang dinyatakan LULUS pada setiap tahapan seleksi (pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi, pemberkasan dan penetapan Nomor Induk PPPK), apabila dikemudian hari ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan/atau ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis pelamar dianggap GUGUR/TIDAK LULUS;
 - f. Apabila pelamar yang dinyatakan lulus, tetapi di kemudian hari ditemukan/terbukti memiliki kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka akan dibatalkan kelulusannya;
 - g. Keputusan Panitia Pengadaan Aparatur Sipil Negara Kota Surabaya Tahun 2024 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
 - h. Para pelamar diwajibkan untuk mengikuti perkembangan informasi melalui laman <https://surabaya.go.id> dan <https://bkpsdm.surabaya.go.id/> terkait pelaksanaan seleksi PPPK apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 23 Juni 2025



Surat ini Ditandatangani Elektronik Oleh :
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA,

RACHMAD BASARI, SE, MM, CGCAE
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 196903231996021001